

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan ekonomi global, Indonesia masih mampu tumbuh dan berkembang. Namun, pertumbuhan ekonomi yang kuat ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki aspirasi yang tinggi, namun pendapatan yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat mencari berbagai alternatif usaha untuk meningkatkan pendapatannya. Namun, terdapat hambatan dalam meningkatkan pendapatan, yaitu kurangnya tambahan dana atau modal. Dalam konteks ini, peran Pemerintah sangat penting dalam mendirikan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman modal. Di Indonesia, lembaga keuangan dibagi menjadi dua kategori, yakni lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang berperan penting adalah lembaga pegadaian yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM). Lembaga ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN.

PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang berperan dalam menyediakan pembiayaan bagi masyarakat, baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif dengan menggunakan sistem gadai. Perum Pegadaian memberikan layanan kredit gadai kepada masyarakat dengan prosedur yang mudah dan cepat, serta melibatkan kegiatan lain yang terkait dengan bisnis gadai. Usaha Pegadaian mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pemberian pinjaman dengan barang bergerak sebagai jaminan, layanan titipan, estimasi nilai barang, serta berbagai layanan lainnya, termasuk yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016.

Pada PT. Pegadaian, terdapat sistem pengendalian internal yang merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan pihak-pihak yang berada di bawah arahan keduanya. Sistem ini bertujuan untuk memberikan jaminan

yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi atau perusahaan. PT. Pegadaian memiliki kewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang jaminan serta menjaga dari kerusakan, cacat, maupun kehilangan, baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga kondisi dan nilainya tidak berkurang pada saat uang pinjaman dilunasi. Oleh karena itu, perhatian yang proporsional dan pengaturan yang profesional terhadap pengendalian barang jaminan menjadi sangat penting bagi PT. Pegadaian.

Menurut Mulyadi (2019:129) sistem pengendalian internal yaitu meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Wakhyudi (2018:18) menjelaskan bahwa Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan staf lain di dalam suatu organisasi untuk memastikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan. Berdasarkan pengertian Pengendalian Internal, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah mekanisme yang mengatur dan mengkoordinasikan berbagai fungsi dalam suatu organisasi atau sistem.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan usahanya Pegadaian harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip (GCG) *Good Corporate Governance* yang salah satunya menghindari praktik-praktik gratifikasi. Dalam konteks bisnis, perusahaan umumnya melibatkan interaksi dan keterkaitan antara berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, yang saling bekerja sama secara harmonis, selaras, dan berkelanjutan, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip etika dan tata kelola perusahaan yang baik.

Barang agunan di PT. Pegadaian adalah aset yang digunakan sebagai jaminan dalam suatu transaksi pinjaman atau kredit. Barang jaminan yang dapat digadai meliputi perhiasan atau emas, kendaraan, sertifikat, elektronik, atau barang rumah tangga lainnya. PT. Pegadaian juga menawarkan program pinjaman. Produk pinjaman yang diberikan adalah pinjaman usaha dan pinjaman serbaguna. Pinjaman Usaha adalah pemberian kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah dengan sistem menggunakan barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor. Produk Pegadaian selanjutnya adalah cicilan. Di Pegadaian, layanan kredit tersedia bagi masyarakat untuk memperoleh kendaraan dan emas secara cicilan. Cicil Kendaraan merujuk pada pemberian pinjaman sesuai prinsip

syariah kepada pengusaha mikro/kecil dan karyawan untuk membeli kendaraan bermotor baru atau bekas, seperti yang dijelaskan di (<https://shorturl.at/aqrJT>, 17 Mei 2023).

PT. Pegadaian sering menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan barang-barang agunan atau barang jaminan. Berdasarkan keterangan dari Bapak Miftah Farid Aldila, seorang penaksir pada unit bisnis gadai Cabang Juanda Bogor, terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi pada barang agunan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

“Barang jaminan bisa mengalami berbagai peristiwa tak terduga, seperti tertukar dengan barang lain, hilang, rusak, atau bahkan dilelang. Perlu dicatat bahwa penggunaan metode uji fisik untuk mengukur karat pada barang jaminan di pegadaian berpotensi menyebabkan kerusakan pada barang yang dijamin, *Human error* yang mengakibatkan kelalaian yang berimbas pada barang tertukarnya barang jaminan, barang hilang atau barang yang sudah siap dilelang (kurangnya *update* data nasabah sehingga pada saat jatuh tempo barang yang dijamin, informasi tentang jadwal lelang tidak sampai).. ”

Berikut data jumlah nasabah, barang agunan dan lelangan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Juanda Bogor Tahun 2022-2023. Sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Nasabah, Barang Agunan Dan Lelang Tahun 2022-2023

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Barang Agunan	Lelang
1	2022	11.195	5372	84
2	2023	11.536	4884	53

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Juanda Bogor

Berikut beberapa contoh barang agunan yang rusak pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Juanda Bogor:

1. Kalung yang terlihat mengalami kerusakan sehingga terputus, menimbulkan kondisi dimana tidak dapat digunakan atau dipakai dengan semestinya.
2. Cincin yang tampak memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan keadaan normalnya, yang mungkin terjadi karena tekanan.

3. Cincin dengan batu permata yang sebelumnya terpasang pada posisinya namun kini tidak lagi berada di tempat yang semestinya, menunjukkan bahwa batu tersebut telah terlepas atau hilang dari cincin tersebut.
4. Gelang yang menunjukkan kelengkungan, disertai dengan kehilangan satu batu, mengakibatkan perubahan dari keadaan semula gelang tersebut.



Gambar 1.1. Barang Agunan Rusak

Sumber : PT. Pegadaian (Persero) Cabang Juanda Bogor

Penelitian ini berfokus pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Juanda Bogor, yang secara aktif terlibat dalam pembiayaan kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif, melalui penggunaan hukum gadai. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Juanda Bogor akan dinilai sejauh mana kepatuhan dan ketaatan perusahaan terhadap prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dipaparkan diatas. Membuat penulis termotivasi untuk mengetahui lebih jelas mengenai pelaksanaan penyimpanan barang agunan dan tata kelola perusahaan terhadap barang agunan nasabah pada Perusahaan Pegadaian. Penulis melakukan penelitian dengan judul :

“Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Barang Agunan Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Juanda Bogor Tahun 2022-2023”

1.2. Identifikasi Masalah

Berikut adalah beberapa masalah yang dapat diidentifikasi oleh peneliti:

1. Kurangnya efektifitas sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang mengakibatkan kelalaian yang berimbas pada barang jaminan sehingga terjadinya barang tertukar, rusak, dan barang yang di lelang oleh pihak Pegadaian.
2. Masih kurangnya sosialisasi dalam implementasi pengendalian internal telah mengakibatkan kesalahan manusia (*Human error*) yang berimbas pada barang jaminan.

1.3. Pembatasan Masalah

Hasil Identifikasi masalah yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Juanda Bogor menunjukkan bahwa permasalahan yang ada cukup banyak. Guna mencegah mengembangkannya penelitian maka penulis membatasi masalah agar terperinci dan jelas. Harapannya pemecahan masalahnya lebih terarah. Oleh sebab itu penulis membatasi penelitian ini hanya pada pelaksanaan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan terhadap barang agunan nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Juanda Bogor Tahun 2022-2023.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal penyimpanan barang agunan nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Juanda Bogor Tahun 2022-2023 ?
2. Bagaimana tata kelola perusahaan pada pelaksanaan penyimpanan barang agunan nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Juanda Bogor Tahun 2022-2023 ?

1.5. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal penyimpanan barang agunan nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Juanda Bogor Tahun 2022-2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola perusahaan pada pelaksanaan penyimpanan barang agunan nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Juanda Bogor Tahun 2022-2023.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau evaluasi kepada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Juanda Bogor mengenai sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan dalam penyimpanan barang agunan nasabah.

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan masukan dan menambah pengetahuan dalam menganalisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Barang Agunan Nasabah. Penelitian ini juga bermanfaat untuk Pengimplementasian teori-teori yang telah dipelajari oleh peneliti selama perkuliahan. Memberikan pengetahuan dan pengalaman, serta dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan dengan menganalisa permasalahan yang terjadi di perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa memberikan informasi tertulis serta berfungsi sebagai referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian lanjutan.

1.7. Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan metode penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan penelitian serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup deskripsi objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan yang mendalam mengenai berbagai fenomena yang ditemukan dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini yang berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi berbagai buku, jurnal, dan referensi yang digunakan secara resmi dalam menyusun penelitian ini.